



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 161 / HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA

ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin (a) di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2017;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 84 /PK.01-BA/KPU-KOT/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 173/PL.03.4-SD/06/KPU/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Perihal Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 252/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Perihal Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Debat Publik Pemilihan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG MEKANISME PENYELENGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan mekanisme Penyelenggaraan Debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 April 2018

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU



DARLINSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR : 161/HK.03.1-KPT/1771/KPU-KOT/IV/2018
TENTANG : MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BENGKULU TAHUN 2018.

MEKANISME DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat public ini, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu melaksanakan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu menyiarkan secara langsung kegiatan debat tersebut. Debat dibagi dalam beberapa segmen mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2017 dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

Didukung Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dari Pemerintah Kota Bengkulu, yang digunakan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu tahun 2018 sebagaimana yang ditangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota

Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017, maka kegiatan ini harus segera dilakukan.

KPU Kota Bengkulu Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 80/PK.01-BA/KPU-KOT/III/2018 Tanggal 31 Maret 2018 tentang Persiapan Kebutuhan Debat Kandidat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 akan Melaksanakan Debat Publik Sebanyak 3 kali pada tanggal 28 April 2018, 09 Mei 2018 dan 21 Juni 2018. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu menyiarkan secara langsung kegiatan debat tersebut. Debat dibagi dalam beberapa segmen dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2017;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 173/PL.03.4-SD/06/KPU/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Perihal Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 252/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Perihal Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Debat Publik Pemilihan Tahun 2018;

C. Penyelenggara

Adapun sebagai penyelenggara kegiatan debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagai penyelenggara yang difasilitasi oleh Event Organizer (EO).

D. Event Organizer (EO)

Event organizer (EO) yang telah ditunjuk sebagai pemenang melalui mekanisme pelelangan membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan Debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018, adapun tugas EO adalah sebagai berikut :

- ✓ Event organizer (EO) memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan tim sukses.
- ✓ Event organizer (EO) memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- ✓ Event organizer (EO) menyusun desain acara debat mulai dari teknis pelaksanaan dan desain ruangan debat.
- ✓ Event organizer (EO) mencetak dan menyiapkan ID card sebagai akses masuk bagi panitia dan peserta undangan.
- ✓ Dalam menjaga objektivitas penyiaran dan teknis kegiatan, Komisi Pemilihan Umum Bengkulu melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat yang telah disusun oleh Event organizer (EO).

- ✓ Dalam melakukan penyusunan materi debat dan supervise, Komisi Pemilihan Umum dapat dibantu oleh KPID dan Panwas Kota Bengkulu.

E. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan, dengan durasi masing-masing selama 125 menit

F. Tema

Tema debat pasangan calon disusun berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 252/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Perihal Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Debat Publik Pemilihan Tahun 2018. Secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, misi rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual daerah Kota Bengkulu, secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Memajukan daerah
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Menyelesaikan persoalan daerah
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan kota Bengkulu dan provinsi dengan nasional
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
7. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
8. Pemberantasan korupsi, narkoba, tenaga kerja, pendidikan, teknologi informasi, lingkungan hidup, disabilitas, peranan perempuan dan sebagainya

G. Metode Debat

Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) - dan Moderator.

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 125 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan dengan total durasi 20-30 menit. Adapun Debat dibagi dalam beberapa segmen, yaitu antara 5 (lima) sampai 6 (enam) segmen, terdiri dari :

1. Pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema
2. Pertanyaan dari moderator terkait tema dan
3. Tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon.
4. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dan *closing statement* dari masing-masing pasangan calon.

Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung) dan beberapa aturan dan larangan yang harus dipatuhi yaitu :

1. Dilarang membawa atribut kampanye,
2. Penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan
3. Penonton dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
4. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung, masing-masing tim pendukung membawa 50 orang pendukung.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

H. Tim Penyusun Materi

Dalam menyusun serta menyusun materi debat, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu merujuk kepada visi-misi dan Program Kerja Pasangan Calon serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bengkulu dan sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 252/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Perihal Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Debat Publik Pemilihan Tahun 2018.

I. Moderator

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (1) bahwa Moderator dipilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6).

J. Penyiaran

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta, dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan

secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye yaitu 15 Februari hingga 23 Juni 2018.

Pelaksanaan debat berdurasi 125 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 20-30 menit. Penayangan Iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar/ *zoom* hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

Merujuk pada PKPU Nomor 4 tahun 2017 pasal 21 ayat (4), dalam penyelenggaraan debat, akses harus diberikan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tempat acara Debat harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

K. Pembiayaan

Biaya Pelaksanaan Debat Didukung Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dari Pemerintah Kota Bengkulu, yang digunakan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu tahun 2018 sebagaimana yang ditangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017.

L. Tempat Pelaksanaan

Debat digelar dalam ruang tertutup mampu menampung Peserta dan tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon sebanyak 500 orang.

M. Peserta

Peserta yang diundang yaitu :

1. Panitia atau KPU Kota Bengkulu sebagai penyelenggara
2. Tim Kampanye masing-masing Paslon dan Tim Pendukung masing-masing Paslon masing-masing sebanyak 50 orang
3. Tamu undangan (Pemangku Kepentingan)
4. Kru media penyelenggara penyiaran
5. PERS/ Tim peliputan media
6. Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

N. Waktu Pelaksanaan

Debat Pasangan Calon dilaksanakan dengan rincian waktu sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU
1.	Tanggal Debat Pertama	28 April 2018	20.00 – 22.05 WIB
	Siaran Tunda Debat Pertama	H + 3	20.00 – 22.05 WIB
2.	Tanggal Debat Kedua	9 Mei 2018	20.00 – 22.05 WIB
	Siaran Tunda Debat Kedua	H + 3	20.00 – 22.05 WIB
3.	Tanggal Debat Ketiga	21 Juni 2018	20.00 – 22.05 WIB
	Siara Tunda Debat Ketiga	H + 2	20.00 – 22.05 WIB

O. Timeline Persiapan

- ✓ Rapat Pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator.
- ✓ Rapat bersama Pihak Kepolisian, KPID dan Panwas Kota Bengkulu terkait teknis Denat.
- ✓ Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
- ✓ Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi dan Radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.
- ✓ Rapat evaluasi pelaksanaan debat.

P. Penutup

Demikian mekanisme debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

**KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**
DARLINSYAH